



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PROBEBAYA AWARD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk mendorong peningkatan peran serta dan kreatifitas penerima Probebaya, maka perlu diberikan suatu penghargaan;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Probebaya *Award*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor: 318).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PROBEBAYA AWARD

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

9. Rukun Tetangga selanjutnya di singkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
10. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Probebaya adalah program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
11. Probebaya *Award* adalah penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Rukun Tetangga atas keberhasilan pelaksanaan Probebaya sesuai dengan Indikator Penilaian yang telah ditetapkan.
12. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota bertugas meneliti, menyeleksi, menilai, dan menetapkan Rukun Tetangga yang akan diberikan Probebaya *Award*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Probebaya *Award* kepada Rukun Tetangga di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan semangat Rukun Tetangga dalam melaksanakan Probebaya;
 - b. meningkatkan kreatifitas Rukun Tetangga dalam melaksanakan Probebaya;
 - c. mendorong peran serta masyarakat.

BAB II

BENTUK DAN KATEGORI PEMBERIAN PROBEBAYA AWARD

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Probebaya *Award* kepada Rukun Tetangga di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Probebaya *Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. piala/trophy;
 - c. tambahan dana Probebaya di tahun berikutnya;
 - d. apresiasi dalam bentuk barang dan/atau uang; dan
 - e. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kategori Penghargaan

Pasal 4

- (1) Penghargaan bagi Rukun Tetangga diberikan dalam 2 (dua) kategori.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bidang Infrastruktur
 - b. Bidang Non Infrastruktur (ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan kepemudaan)

Pasal 5

Jumlah nominator untuk setiap kategori dari penghargaan yang diberikan kepada Rukun Tetangga setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan dan paling banyak berjumlah 5 (Lima) Rukun Tetangga pada setiap kategori.

BAB III TATA CARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan pemberian penghargaan kepada Rukun Tetangga dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur sekretariat daerah;
 - b. unsur pengelola keuangan;
 - c. unsur perencanaan;
 - d. unsur pekerjaan umum;
 - e. urusan pemberdayaan masyarakat;
 - f. unsur kecamatan dan kelurahan;
 - g. unsur pengawasan; dan
 - h. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Asisten yang membidangi urusan pemerintahan.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan Probebaya *Award*;
 - b. melakukan pengkajian dan pertimbangan dalam pemberian penghargaan kepada Rukun Tetangga;
 - c. melakukan penilaian kepada Rukun Tetangga berdasarkan kategori;
 - d. menetapkan Rukun Tetangga yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Wali Kota sebagai Rukun Tetangga penerima Probebaya *Award*; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai dibantu oleh sekretariat tim yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Penilaian dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
 - a. tingkat Kelurahan;
 - b. tingkat Kecamatan;
 - c. tingkat Kota.
- (2) Peserta yang terpilih menerima penghargaan yaitu peserta yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada tiap kategori.
- (3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Transparan, yaitu seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RT
 - b. Partisipatif, yaitu seluruh anggota masyarakat dilingkungan wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambil keputusan tertinggi
 - c. Akuntabel, yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggung-jawabkan secara administratif, teknis dan hukum

- d. Berkelanjutan, yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggung-jawabkan secara administratif, teknis dan hukum
- (4) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan terhadap pelaksanaan pemberian Prodebaya *Award* Bagi Rukun Tetangga di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 367

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PROBEBAYA AWARD

INDIKATOR PENILAIAN

No.	Indikator/Sub Indikator	Nilai Indikator	Rentang Nilai	Kategori Nilai	Total Nilai	Rata-Rata Nilai	Bobot Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Transparan						20%
	a. Pembuatan papan proyek dalam bentuk banner pada saat kegiatan infrastruktur berlangsung (khusus bidang infrastruktur)		91 – 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
	b. Pengumuman pada akhir tahun anggaran yang dibuat oleh Ketua RT atas realisasi anggaran diwilayahnya masing-masing		91 – 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
2.	Partisipatif						35%
	a. Pelaksanaan rembug warga		91 – 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
	b. Partisipasi warga secara swadaya dalam kegiatan Probeyaya berupa sumbangan dana, barang/ jasa dan lain-lain.		91 – 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
	c. Kreatifitas pelaksanaan kegiatan		91 – 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
3.	Akuntabel						20%
	a. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pedoman teknis Perwali No. 11 Tahun 2022		91 – 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
	b. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan		91 – 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
	c. Kualitas barang/jasa yang dihasilkan dari kegiatan Probeyaya		91 – 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
	d. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dalam proses pengadaan barang dan jasa dan penatausahaan keuangannya		91 – 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			

4.	Berkelanjutan						25%
	a. Jenis dan bidang kegiatan Prodebaya yang diusulkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Rukun Tetangga setempat		91 - 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
	b. Nilai guna hasil kegiatan		91 - 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
	c. Berkesinambungan		91 - 100 75 - 90 60 - 74 0 - 59	Sangat Baik Baik Cukup Kurang			
JUMLAH (Total Bobot Indikator 1+2+3+4)							

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) : cukup jelas
- Kolom (2) : berisikan indikator/sub indikator penilaian
- Kolom (3) : diisi nilai setiap indikator dengan skala nilai 0-100
- Kolom (4) : penjelasan rentang nilai berdasarkan nilai indikator yang diperoleh pada kolom (3)
- Kolom (5) : penjelasan kategori nilai berdasarkan rentang nilai yang diperoleh pada kolom (3)
- Kolom (6) : berisikan keseluruhan total nilai sub indikator per tiap indikator
- Kolom (7) : diisi rata-rata nilai dari kolom (6)
- Kolom (8) : diisi bobot indikator dengan melakukan perkalian antara rata-rata nilai per indikator dalam kolom (7) dengan setiap bobot indikator yang nilainya telah ditentukan masing-masing.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 367

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002